



PUTUSAN

Nomor 75 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM, berkedudukan di Jl. Raja Haji No. 1 Sekupang, Kota Batam Kepulauan Riau, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Yusron, SH. MH., Kepala Kejaksaan Negeri Batam selaku Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Batam, Jl. Engku Putri Batam Centre, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-25/HK/IX/2014 tanggal 24 September 2014, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Ridho Setiawan, SH, MH

2. Pofrizal, SH.,

Keduanya Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jl. Engku Putri Nomor 2, Batam Centre, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 05/N.10.11/Gtn.2/10/2014, tanggal 01 Oktober 2014.

1. Demi Hasfinul Nasution, SH. M.Si, Kepala Bagian Hukum Setdako Batam ;

2. Iman Setiawan, SH, Kasubbag Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum Setdako Batam,

3. Nurul Yuni, SH., Kasi Bina Organisasi, Tata Laksana dan Hukum Koperasi dan UKM,

4. Safni Hadiah, SH., Staf Bagian Hukum Setdako Batam ;

Kesemuanya beralamat di Kantor Walikota Batam, Jl. Engku Putri No. 1, Batam Centre, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SKK-24/HK/IX/2014, tanggal 24 September 2014,

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan:

PT. PARTNER USAHA BERSAMA, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, dengan Akta Pendirian Nomor 10 tertanggal 5 Oktober 2006 Jo Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PARTNER USAHA BERSAMA Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38 tertanggal 21 Juli 2008, beralamat di Komplek Tiban Mas Blok E No. 05, Kecamatan Sekupang Kota Batam yang dibuat dihadapan Notaris Aryanto Lie, SH berkedudukan di Kota Batam yang dalam hal ini diwakili oleh Tn. SAMAN MOK, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. PARTNER USAHA BERSAMA, tempat tinggal di Komplek Tiban Mas Blok E No. 05, Kecamatan Sekupang Kota Batam.

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Gugatan ;

Tanda Bukti Pencatatan PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA nomor 39.9/TK-4/SP/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012;

- Bahwa pada saat berlangsungnya persidangan perkara Nomor 12/G/2013/PHI-PN.TPI dan 13/G/2013/PHI-PN.TPI pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 Penggugat baru mengetahui bahwa sekelompok orang yang mengaku diri "Tim Advokasi serikat buruh DPC F SP LEM SPSI" dimuka persidangan telah menghadirkan Objek Gugatan Tanda Bukti Pencatatan PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA nomor 39.9/TK-4/SP/XII/2012 yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 21 Desember 2012, dimana dalam surat tersebut Tergugat menjelaskan bahwa ;

"PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA beralamat di Jl. Brigjen Katamso, Tg Uncang telah sesuai dan memenuhi syarat pencatatan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 16 / Men / 2001" ;

- Bahwa gugatan tidak dapat diajukan setiap waktu sekehendak Penggugat karena dalam Pasal 55 jo 3 UU 5/1986 telah membatasi secara limitatif. Apabila yang digugat berupa keputusan Tata Usaha Negara (keputusan positif kongkrit) maka gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan atau diterimanya surat keputusan Tata Usaha Negara. Hal tersebut akan menimbulkan masalah apabila surat

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 75 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tersebut merugikan kepentingan pihak ketiga dalam hal ini Penggugat. Terhadap permasalahan ini, untuk memenuhi kebutuhan praktek di Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan SEMA No 2 Tahun 1991, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perhitungan tenggang waktu dihitung secara kasuistis, yaitu 90 hari sejak saat pihak ketiga mengetahuinya. Sehingga dengan demikian Gugatan ini masih dalam tata cara yang diatur dalam SEMA no 2 Tahun 1991, oleh karenanya gugatan tersebut patut-lah diterima serta dipertimbangkan berdasarkan alasan hukum yang kami uraikan didalamnya;

Adapun alasan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) ini diajukan antara lain sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan berbadan hukum yang bergerak dibidang kontraktor jasa instalasi mekanikal pembangunan perkapalan;
2. Bahwa pada pertengahan Tahun 2012 yang lalu, Penggugat pernah digugat oleh sekelompok orang yang menamakan diri "Tim Advokasi serikat buruh DPC F SP LEM SPSI" mengaku mewakili 19 (sembilan belas) orang mantan karyawan Penggugat pada Pengadilan Hubungan Industrial Kota Tanjung Pinang dengan nomor perkara nomor 37/PDT.G/2012/PHI PN TPI;
3. Bahwa oleh karena Penggugat merasa belum pernah mengetahui adanya serikat pekerja / buruh di lingkungan perusahaan PT. PARTNER USAHA BERSAMA namun tiba-tiba saja digugat oleh kelompok "asing" tersebut, maka untuk memastikan keberadaan serikat kerja maka berdasarkan surat nomor 124/SP/LOEH/X/2012 tertanggal 10 Oktober 2012, Penggugat meminta penjelasan kepada Tergugat (Disnaker Kota Batam) yang pada intinya menanyakan apakah benar di lingkungan perusahaan PT. PATNER USAHA BERSAMA pernah didirikan / didaftarkan serikat pekerja / buruh;
4. Atas permohonan keterangan / informasi Penggugat tersebut, Disnaker Kota Batam berdasarkan surat tertanggal 12 Oktober 2012 dengan nomor B 2714/TK-4/X/2012 menjelaskan bahwa di lingkungan perusahaan PT. PARTNER USAHA BERSAMA tidak terdaftar adanya serikat kerja;
5. Bahwa berdasarkan surat Disnaker Kota Batam nomor B 2714/TK-4/X/2012 tersebut maka Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Kota Tanjung Pinang dengan putusan nomor 37/G/2012/ PHI.PN.TPI tertanggal 22 Mei 2013 menyatakan tidak menerima gugatan "Tim Advokasi serikat buruh DPC F SP LEM SPSI", dikarenakan "Tim Advokasi serikat buruh DPC

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 75 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F SP LEM SPSI” adalah bukan advokat yang memiliki legalitas sah sebagai penerima kuasa di depan pengadilan, sedangkan didalam lingkungan perusahaan PT. PARTNER USAHA BERSAMA belum pernah dibentuk dan belum pernah didaftarkan Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja / Buruh;

6. Bahwa pada pertengahan Tahun 2013, Penggugat merasa terkejut ketika mendengar kabar bahwa “Tim Advokasi serikat buruh DPC F SP LEM SPSI” mengajukan kembali 2 (dua) buah gugatan yang berbeda yakni nomor 12/G/2013/PHI-PN.TPI dan 13/G/2013/PHI-PN.TPI pada Pengadilan PHI Kota Tanjung Pinang mewakili para mantan karyawan Penggugat yang dahulu pula pernah diwakilinya dalam gugatan awal;
7. Bahwa pada saat berlangsungnya persidangan perkara nomor 12/G/2013/PHI-PN.TPI dan 13/G/2013/PHI-PN.TPI tersebut, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 Penggugat baru mengetahui dari persidangan PHI Kota Tanjung Pinang, bahwa ternyata sekelompok orang yang mengaku diri “Tim Advokasi serikat buruh DPC F SP LEM SPSI” tersebut dimuka persidangan telah menghadirkan fotocopy Tanda Bukti Pencatatan PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA nomor 39.9/TK-4/SP/XII/2012 (Objek TUN dalam perkara ini) yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 21 Desember 2012, dimana dalam surat tersebut Tergugat menjelaskan bahwa ;
“PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA beralamat di Jl. Brigjen Katamso, Tg Uncang telah sesuai dan memenuhi syarat pencatatan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 16 / Men / 2001” ;
8. Bahwa selanjutnya Penggugat datang ke kantor Tergugat meminta klarifikasi dengan mengirimkan surat yang hingga saat ini belum pernah dijawab oleh Tergugat, sedangkan pada saat Penggugat melihat daftar catatan pengurus PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA yang telah didaftar oleh Tergugat pada tanggal 21 Desember 2012, ternyata pihak-pihak yang dicatat oleh Tergugat sebagai pengurus adalah orang-orang yang tidak lagi bekerja di lingkungan Perusahaan Penggugat karena telah mengundurkan diri sejak bulan Maret 2012 dan selanjutnya bersengketa dengan Penggugat pada Pengadilan PHI yang hal itu telah pula diketahui Tergugat;
9. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini secara nyata adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, karena Tanda Bukti Pencatatan PUK SP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA nomor 39.9/TK-4/SP/XII/2012 yang diterbitkan Tergugat tersebut secara kumulatif telah memenuhi unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu;

- Unsur Penetapan Tertulis, terlihat dari bentuknya yang tertulis;
 - Unsur Dikeluarkan Oleh Badan Atau Pejabat TUN, yang dalam hal ini adalah oleh Tergugat sebagai Pejabat Eksekutif Dinas tenaga Kerja Kota Batam;
 - Unsur Berisi Tindakan Hukum TUN Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, yang dalam hal ini adalah terlihat dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur atas pencatatan dan pendaftaran tersebut;
 - Unsur Bersifat Kongkrit, terlihat dari wujud Obyek Sengketa yang jelas dan tidak abstrak;
 - Unsur Individual, terlihat dari alamat pihak yang dituju sebagai konsekwensi hukum akibat Keputusan Obyek Sengketa adalah PT. PARTNER USAHA BERSAMA;
 - Unsur Final, terlihat bahwa Obyek Sengketa sudah tidak memerlukan persetujuan instansi lain maupun pejabat atasan Tergugat;
 - Unsur Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang Atau Badan Hukum Perdata, terlihat dari penetapan Tergugat telah menimbulkan kewajiban hukum bagi Penggugat yang dilingkungannya telah terbentuk serikat kerja;
10. Bahwa Penggugat menilai penerbitan objek TUN berupa Tanda Bukti Pencatatan PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA nomor 39.9/TK-4/SP/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 oleh Tergugat tersebut, cacat hukum serta tidak sesuai dengan Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor Kep.16/ Men / 2001 tanggal 15 Februari 2001 tentang tata cara pencatatan Serikat Kerja, sebab ;
- a. Bahwa Pendirian dan Pencatatan PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA tidak pernah diberitahukan baik secara lisan maupun tulisan kepada Penggugat selaku perusahaan yang dilingkungannya



didirikan serikat pekerja, hal yang demikian telah bertentangan dengan Pasal 23 Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh;

- b. PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA adalah serikat kerja di lingkungan perusahaan (PT. PARTNER USAHA BERSAMA) namun ternyata didirikan oleh orang-orang yang tidak bekerja di perusahaan PT. PARTNER USAHA BERSAMA, hal yang demikian telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor Kep.16/ Men / 2001 tanggal 15 Februari 2001;
- c. Bahwa ternyata karyawan yang hingga saat ini aktif bekerja di perusahaan PT. PARTNER USAHA BERSAMA tidak satupun pernah tahu menahu tentang PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA dan bahkan sebagian tidak mengenal orang-orang yang dicatatkan Tergugat bertindak selaku pengurus PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA;
- d. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012, Tergugat telah mengetahui dan menerangkan berdasarkan surat nomor B 2714/TK-4/X/2012 bahwa di lingkungan perusahaan PT. PARTNER USAHA BERSAMA tidak ada serikat kerja, namun Tergugat secara diam-diam mencatatkan keberadaan serikat kerja PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA pada tanggal 21 Desember 2012 dimana pengurusnya adalah para mantan karyawan yang telah diketahui Tergugat sedang bersengketa di Pengadilan PHI Tanjung Pinang dengan Nomor perkara 37/PDT.G/2012/PHI PN TPI;
- e. Bahwa surat Tergugat nomor 39.9/TK-4/SP/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang keberadaan serikat kerja PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA adalah bertentangan dengan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial nomor 37/G/2012/PHI.PN.TPI tertanggal 22 Mei 2013 yang menjelaskan bahwa di lingkungan perusahaan PT. PARTNER USAHA BERSAMA tidak terdaftar adanya serikat pekerja, sehingga demi kepastian hukum mohon surat Tergugat nomor 39.9/TK-4/SP/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 tersebut dinyatakan batal demi hukum;
11. Bahwa beberapa orang yang mengaku diri sebagai pengurus PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA, dahulu pernah menjadi karyawan PT. PUB akan tetapi sebagaimana telah diketahui oleh Tergugat



dalam upaya penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, hubungan kerja mereka dengan Penggugat telah berakhir semenjak bulan Maret 2012 berdasarkan hal-hal sebagai berikut ;

- a. Bahwa mereka yang mengaku diri sebagai pengurus PUK SP LEM SPSI PT. Partner Usaha Bersama, dahulu telah mangkir dari pekerjaan tanpa didasari alasan hukum yang dibenarkan sesuai Undang-Undang Tenaga Kerja;
- b. Bahwa PT. PUB selaku pengusaha / pemberi kerja dahulu telah melayangkan surat pemberitahuan yang berisi Himbauan kembali bekerja (pertama) tertanggal 17 Maret 2012 kepada masing-masing dari mereka yang saat ini mengaku diri sebagai pengurus PUK SP LEM SPSI PT. Partner Usaha bersama untuk kembali bekerja, namun tidak diindahkan;
- c. Bahwa PT. PUB selaku pengusaha / pemberi kerja dahulu telah melayangkan surat pemberitahuan yang berisi Himbauan kembali bekerja (kedua) tertanggal 21 Maret 2012 kepada masing-masing dari mereka yang saat ini mengaku diri sebagai pengurus PUK SP LEM SPSI PT. Partner Usaha bersama untuk kembali bekerja, namun tidak diindahkan;
- d. Bahwa PT. PUB selaku pengusaha / pemberi kerja dahulu telah melayangkan surat pemberitahuan yang berisi Himbauan kembali bekerja (ketiga) tertanggal 22 Maret 2012 melalui POS TERCATAT kepada masing-masing dari mereka yang saat ini mengaku diri sebagai pengurus PUK SP LEM SPSI PT. Partner Usaha bersama untuk kembali bekerja, namun tidak diindahkan;
- e. Bahwa mereka yang saat ini mengaku diri sebagai pengurus PUK SP LEM SPSI PT. Partner Usaha bersama, masing-masing telah meminta surat keterangan kerja dari PT. PUB yang menerangkan bahwa mereka pernah bekerja di PT. PUB dengan keterangan masa kerja serta jabatan tertentu, disertai alasan berhenti bekerja yakni “RESIGNED” yang berarti mengundurkan diri, dan seluruh surat keterangan kerja tersebut telah diterima serta ditandatangani oleh masing-masing dari mereka yang saat ini mengaku diri sebagai pengurus PUK SP LEM SPSI PT. Partner Usaha Bersama;
- f. Bahwa status tidak terdaftarnya PUK SP LEM SPSI PT. Partner Usaha bersama, pula telah tercantum dan dituangkan sebagai alasan utama dalam putusan perkara gugatan nomor 37/G/2012/ PHI.PN.TPI tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Mei 2013, sehingga bagaimana mungkin PUK SP LEM SPSI PT. PUB dicatat oleh Disnaker Kota Batam pada tanggal 21 Desember 2012;

12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan sebagaimana kami sampaikan, maka Penggugat menilai bahwa Tanda Bukti Pencatatan PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA nomor 39.9/TK-4/SP/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 merupakan hasil tindakan / perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena ;

- Tergugat telah menggunakan kewenangannya selain dari maksud kewenangan tersebut diberikan, yakni terkait pendaftaran serikat pekerja / buruh di perusahaan yang didirikan oleh pekerja diluar perusahaan Penggugat;
- Tergugat kurang mempertimbangkan asas kecermatan, kehati-hatian, dan keseimbangan dalam mendengar dan mempertimbangkan kepentingan para pihak;
- Tergugat secara subjektif telah menyalah gunakan kewenangannya untuk mendukung salah satu pihak yang diketahuinya saat itu sedang berperkara;

13. Bahwa dengan terbitnya Objek Gugatan yaitu Tanda Bukti Pencatatan PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA nomor 39.9/TK-4/SP/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 telah Menimbulkan Akibat Hukum dan merugikan Pengugat, antara lain ;

- a. Penggugat wajib membayar upah pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh (Pasal 93 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003) ;
- b. Penggugat dalam menyusun Peraturan perusahaan wajib memperhatikan saran dan pertimbangan dari serikat pekerja/buruh yang telah dibentuk di lingkungan perusahaan (Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003) ;
- c. Selama masa berlakunya peraturan perusahaan, apabila serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan menghendaki perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama, maka Penggugat wajib melayani (Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003) ;
- d. Perjanjian kerja bersama serta perpanjangannya wajib dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenagakerjaan dengan Penggugat (Pasal 116 ayat (1) jo Pasal 123 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003) ;

- e. Penggugat dilarang mengganti perjanjian kerja bersama dengan peraturan perusahaan, selama di perusahaan yang bersangkutan masih ada serikat pekerja/serikat buruh. (Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003) ;
- f. Saat ini terdapat sekelompok orang yang berdasarkan objek gugatan Tanda Bukti Pencatatan PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA nomor 39.9/TK-4/SP/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012, telah melakukan gugatan PHK pada Pengadilan PHI Tanjung Pinang dengan nomor perkara 12/G/2013/PHI-PN.TPI dan 13/G/2013/PHI-PN.TPI terhadap Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan ;

Memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan Objek Gugatan Tanda Bukti Pencatatan PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA nomor 39.9/TK-4/SP/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/tidak sah Tanda Bukti Pencatatan PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA nomor 39.9/TK-4/SP/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Tanda Bukti Pencatatan PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA Nomor 39.9/TK-4/SP/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan gugatan Penggugat terhadap sengketa Tata Usaha Negara daluarsa atau lampau waktu, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* yang diajukan Penggugat berupa ;

Tanda Bukti Pencatatan PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA nomor 39.9/TK-4/SP/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012;

3. Adapun yang menjadi alasan Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat daluarsa atau lampau waktu sebagai berikut ;

- 3.1. Bahwa Tanda Bukti Pencatatan PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA nomor 39.9/TK-4/SP/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012., yang diawali dengan pemberitahuan tertulis pada tanggal 26 November 2012 oleh serikat kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;

- 3.2. Bahwa setelah dicatat PUK SP SPSI PT. SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA sebagaimana angka 1, pada tanggal 21 Desember 2012 yang juga bertepatan dengan tanggal Pencatatan, Tergugat menyampaikan tanda bukti Pencatatan Serikat dimaksud kepada Serikat yang bersangkutan ;

- 3.3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyatakan "Pengurus Serikat Pekerja/serikat Buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya ;

- 3.4. Bahwa Serikat Pekerja PUK SP SPSI PT. SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada Penggugat. Bahwa keberadaan PUK SP SPSI PT. SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA sudah tercatat di Instansi Tergugat ;

- 3.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 sebagaimana dimaksud angka 3 dan dalil angka 4 diatas, maka Tergugat mempunyai alasan yang kuat bahwa Penggugat telah mengetahui tanda daftar Pencatatan PUK SP SPSI PT. SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA yang dikeluarkan oleh Tergugat melalui serikat pekerja yang bersangkutan, karena tidak ada kewajiban yang berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan yang berlaku menyatakan Tergugat harus menyampaikan tanda bukti pencatatan kepada Penggugat ;

3.6. Bahwa sehingga jarak waktu antara tanggal 21 Desember 2012 yaitu terbitnya tanda bukti pencatatan dengan 29 Oktober 2013 yaitu difdaftarkannya gugatan ini, maka berlakunya ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan dinyatakan telah daluarsa atau lampau waktu;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka terhadap objek gugatan yang diajukan Penggugat haruslah dinyatakan daluarsa atau lampau waktu, hal ini sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 17/G/2013/PTUN-TPI Tanggal 25 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN ;

- Menolak Permohonan Penggugat tentang Penundaan Penangguhan Pelaksanaan Tanda Bukti Pencatatan PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA Nomor : 39.9/TK-4/SP/XII/2012 tertanggal 21 Desember 2012 ;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan batal Tanda Bukti Pencatatan PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA Nomor : 39.9/TK-4/SP/XII/2012 tertanggal 21 Desember 2012
 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Tanda Bukti Pencatatan PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA Nomor : 39.9/TK-4/SP/XII/2012 tertanggal 21 Desember 2012;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 114/B/2014/PT.TUN.MDN, Tanggal 20 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada Tanggal 18 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor SKK-25/HK/IX/2014 tanggal 24 September 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 01 Oktober 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/G/2013/PTUN-TPI jo. Nomor 114/B/2014/PT.TUN.MDN jo. Nomor 7/K/2014/PTUN-TPI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut pada tanggal 14 Oktober 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 16 Oktober 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada Tanggal 28 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Membaca pertimbangan –pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan Nomor : 114/B/2014/PT.TUN-Medan tertanggal 20 Agustus 2014 dalam hal pemeriksaan berkas Putusan Pengadilan TUN Tanjung Pinang Nomor : 17/G/2013/PTUN-TPI dalam menguatkan putusannya sebagaimana uraian berikut dibawah ini ;

(Hal 8 alinea ke dua) Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 17/G/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013/PTUN-TPI. Tanggal 25 Maret 2014, serta memperhatikan alat –alat bukti berupa surat –surat yang disertakan oleh kedua belah pihak di dalam persidangan.

(Hal 8 alinea ke tiga) Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dalam pertimbangan hukumnya telah sampai pada kesimpulan dengan menyatakan menolak eksepsi Tergugat, dan dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan batal Tanda Bukti Pencatatan PUK SP LEM SPSI PT.PARTNER USAHA BERSAMA Nomor 39.9/TK-4/SP/XII/2012 tertanggal 21 Desember 2012, karena secara substansi diterbitkan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta bertentangan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.16/MEN/2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

(Hal 8 alinea ke empat) Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak melihat adanya kesalahan dalam penerapan hukum oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dalam pertimbangan hukumnya baik dan menilai dan mengkonstatir alat –alat bukti yang diajukan para pihak di dalam persidangan, bahkan telah secara lengkap dan cermat dipertimbangkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 17/G/2013/PTUN-TPI. Tanggal 25 Maret 2014.

(Hal 9 alinea pertama) Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 17/G/2013/PTUN-TPI. Tanggal 25 Maret 2014 yang dimohonkan banding dikuatkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka dengan demikian pemeriksaan perkara ditingkat banding. Di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ini semata –mata berdasarkan hasil pemeriksaan perkara di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang selaku Pengadilan Tingkat Pertama, yang selengkapya tertera dan dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

(Hal 9 alinea pertama) Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 17/G/2013/PTUN-TPI. Tanggal 25 Maret 2014 yang dimohonkan banding dikuatkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah



diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang -Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat/ Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini.

Bahwa pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* tersebut hanya menguatkan pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan PTUN Tanjung Pinang tersebut, sehingga menurut kami putusan tersebut tidak atau kurang memberikan alasan / pertimbangan yang cukup terhadap dalil-dalil Tergugat terutama didalam dalil-dalil memori Banding Tergugat, sehingga menurut kami pertimbangan *Judex Facti* adalah tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) bertentangan dengan SEMA No.3 Tahun 1974, putusan MARI Nomor : 492 K/Sip/1970, Putusan MARI Nomor : 638 K/Sip/1969, putusan MARI Nomor : 67 K/Sip/1972 dan putusan MARI Nomor : 903K/Sip/1972.

Selain itu Terlebih dahulu PEMOHON KASASI DAHULU TERBANDING/ TERGUGAT menyampaikan KEBERATAN dengan menyatakan MENOLAK Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, antara lain bahwa :

- a. *Judex Facti* belum sepenuhnya menerapkan prinsip – prinsip hukum dan perundang –undangan yang berlaku.
- b. *Judex Facti* belum menerapkan nilai –nilai hukum perburuhan sebagaimana mestinya dalam bentuk (*rechts Vinding*) yaitu penggalian hukum dalam perspektif hukum perburuhan yang benar .
- c. *Judex Facti* telah mengenyampingkan substansi formil dan materil yang didalilkan oleh Pemohon Kasasi Dahulu Terbanding/Tergugat.
- Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dan teliti didalam pertimbangannya dan dalam menguatkan dalil –dalil tidak didasarkan pada analisa yuridis formil ketentuan perundang –undangan perburuhan yang berlaku, sehubungan dengan persoalan ketenagakerjaan yang diajukan melalui pengadilan tata usaha Negara dengan pokok perkara terkait “persoalan penerbitan surat berupa pencatatan surat pembentukan atau pendirian suatu PUK SP LEM SPSI PT.PARTNER USAHA BERSAMA” yang proses gugatannya diajukan melalui pengadilan Tata Usaha Negara, tentunya dapat diartikan sebagai suatu sengketa keputusan administrasi Negara berupa ketetapan (*besickhing*) lembaga Negara yang diterbitkan, Pertama hal yang perlu dipahami bahwa soal pencatatan serikat buruh merupakan aspek penting



bagi hak –hak berorganisasi masyarakat pekerja yang telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dimana hak –hak tersebut merupakan hak –hak buruh yang bebas, terbuka, mandiri, demokrasi dan bertanggung jawab didalam menuntut hak –haknya.

- Sebagaimana penjelasan *a quo* maka menurut *Pemohon Kasasi* hak –hak pencatatan PUK serikat buruh merupakan dasar dari pada prinsip –prinsip perburuhan atau konsepsi *industrial relationship* (hubungan industrial) sebagai penegasan harus diakui sebagai instrument pelaksanaan kehidupan masyarakat buruh di dunia kerja/*industrial relationship*.
- Hal demikian menjadi penting didalam menjawab dan menjelaskan suatu persoalan ketenagakerjaan dalam memori kasasi ini, dimana terhadap prinsip–prinsip ketenagakerjaan didalam *Judex Facti* membuat pertimbangan dan memutuskan hukumnya melalui putusan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara terkait suatu sengketa penerbitan keputusan, berupa pencatatan hak – hak masyarakat pekerja yang dikeluarkan oleh lembaga Tenaga Kerja Kota Batam harus diperjelas.
- Bahwa didalam memutuskan suatu soal administrasi atau ketetapan didalam soal hubungan industrial tidak hanya terbatas melihat persoalan pada terbitnya suatu keputusan surat pencatatan. Apabila dilihat dari sudut pandang tersebut dapat diartikan bahwa pertimbangan hukum tersebut dapat diartikan sebagai putusan yang bersifat *strict* (kaku) dalam berhukum.
- Pertimbangan–pertimbangan *Judex Facti* yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama Tanjung Pinang, maka *Pemohon Kasasi* didalam Kasasi ini ingin menjelaskan dan meyakinkan kembali kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Mulia, tentang duduk persoalan sengketa berupa dikeluarkannya bukti pencatatan serikat di perusahaan Termohon Kasasi, dahulunya Terbanding/Penggugat/ sebagai berikut ;
- Bahwa terkait dengan persoalan fakta materil Ketenagakerjaan lainnya yang dihubung –hubungkan yaitu terkait telah di PHK-nya pekerja dalam bentuk surat pengunduran diri (*resign*) adalah suatu fakta atau bukti yang tidak tepat dan tidak semestinya diajukan dan dijadikan sebagai dalil – dalil/fakta hukum terkait dengan keputusan administrasi surat bukti pencatatan, dan nyata –nyata *Judex Facti* dan pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama telah mencampur adukan disatu sisi sengketa keputusan administrasi negara dan



dilain sisi persoalan fakta hukum (*resigned*) sebagai dasar diputuskan batalnya tanda bukti pencatatan PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA Nomor 39.9/TK-4/SP/XII/2012 tertanggal 21 Desember 2012 yang menurut *Judex Facti* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan dianggap juga bertentangan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.16/MEN/2001/ tentang tata cara pencatatan serikat pekerja/serikat buruh.

- Bahwa didalam memutuskan soal/sengketa administrasi ketenagakerjaan *Judex Facti* tidak dapat hanya mengacu atau mendasarkan kepada beberapa ketentuan peraturan terlebih lagi ketika mengambil pertimbangan hukum terkait telah terjadinya pemutusan hubungan kerja dalam bentuk (*resign*) pengunduran diri sebagai salah satu dalil pertimbangan *Judex Facti* dalam memutuskan soal sengketa keputusan administrasi, maka hal demikian menurut pandangan Pemohon Kasasi, *Judex Facti* telah tidak cermat dan memahami persoalan perburuhan di satu sisi, sehingga terjadi konflik hukum atau salah menerapkan dalil hukum didalam mempertimbangkan suatu putusan tata usaha Negara, sebab apabila suatu persoalan ketenagakerjaan telah menyentuh pemutusan hubungan kerja maka sepatutnya *Judex Facti* juga mendasarkan pertimbangan hukumnya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, untuk digunakan sebagai dasar hukum pertimbangan dan putusannya. Bahwa dasar (*resign*) pengunduran diri bukanlah dasar pertimbangan yang dapat dijadikan dasar oleh *Judex Facti* didalam membuat suatu putusan dalam kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara, sebab dasar pertimbangan tersebut sudah masuk ke dalam substansi materiel. Adapun dasar dalil yang mengatur mengenai persoalan (*resign*) didalam ketentuan Undang –Undang Ketenagakerjaa nomor 13 Tahun 2003 diatur pada Paragraf 1 mengenai Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 136 ayat 2 menyebutkan sebagai berikut :

- (2) "dalam hal penyelesaian hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang -undang."



- Bahwa atas dasar pertimbangan *a quo* tersebut diatas maka *Judex Facti* tersebut telah melampaui dan melebihi batas –batas didalam menguatkan dalil – dalil sebagai dasar pertimbangan hukumnya didalam memutuskan dan menerapkan sengketa pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sama artinya bahwa pertimbangan *Judex Facti* telah disandarkan kepada dalil – dalil yang tidak cermat, teliti dan sempurna, sebab tidak digali dan dianalisis secara komprehensif bahkan telah mengabaikan sudut pandang dan perspektif materiel hukum ketenagakerjaan yang sejatinya atau sepatutnya *Judex Facti* hanya dapat menggali substansi ketentuan perundang – undangan ketenagakerjaan yang difokuskan pada sengketa soal diterbitkannya surat tanda bukti pencatatan atau soal – soal yang bersifat prosedur dikeluarkannya suatu penetapan administrasi belaka oleh instansi Dinas Tenaga kerja Kota Batam / *Pemohon Kasasi* dalam mempertimbangan dan memutuskan hukumnya. Oleh karena itu, *Pemohon Kasasi* berkesimpulan bahwa fakta hukum terkait substansi materiel soal (*resign*) sebagai dasar hukum dan pertimbangan *Judex Facti* dan pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, *telah mengandung kecacatan hukum* atau *pelanggaran hukum* yang dilakukan oleh *Penggugat/Terbanding* berdasarkan undang – undang ketenagakerjaan nomor 13 Tahun 2003.

Selanjutnya apabila *Pemohon Kasasi* mengaitkandan mengupas dengan memberikan alasan-alasan materiel soal sengketa penerbitan tanda bukti, soal (*resign*) pengunduran diri, hingga persoalan mogok yang disebabkan tuntutan hak – hak Pekerja didalam perkara hubungan industrial merupakan hal yang tidak relevan untuk dijadikan sandaran dalil – dalil dalam pertimbangan hukum yang benar bagi pengadilan tata usaha Negara tingkat pertama maupun *Judex Facti* dengan menyatakan hal yang sudah benar dalam penerapan hukumnya, padahal sebenarnya sandaran dalil tersebut merupakan substansi perkara pokok materiel kewenangan pengadilan hubungan industrial kendati bertujuan ingin menguatkan dalil keputusan Tata Usaha Negara tentang surat tanda bukti pencatatan PUK Serikat PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA Nomor 39.9/TK-4/SP/XII/2012 tertanggal 21 Desember 2012.

DALAM EKSEPSI :

Bahwa karena putusan *Judex Facti* bersifat hanya menguatkan putusan PTUN Tanjung Pinang tanpa mempertimbangkan dalil-dalil yang kami kemukakan sebelumnya, maka kami akan mengemukakan kembali



pertimbangan-pertimbangan dalam putusan PTUN Tanjung Pinang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama beserta dalil-dalil kami dalam membantah pertimbangan-pertimbangan dimaksud, dengan harapan Majelis Hakim Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir untuk mencari keadilan dapat mempertimbangkan dengan arif dan bijaksana berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu :

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada halaman 45 alinea ke tiga sampai dengan halaman 47 dalam Eksepsi yang menyatakan bahwa mengenai tenggang waktu diatur dalam ketentuan Pasal 55 UU R.I Nomor : 5 Tahun 1968 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya keputusan itu, maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistik sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan dimaksud, tidaklah dianut secara kaku hal mana bisa terlihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 jo yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002, dari ketiga yurisprudensi tersebut diatas dapat disarikan itisari dari kaidah hukumnya bahwa “ dalam hal tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak menerima atau tidak mengetahui adanya keputusan badan/pejabat yang menerbitkan keputusan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan di atas dapat dikategorikan Penggugat sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh surat keputusan dalam perhitungan tenggang waktu haruslah diterapkan secara kasuistik yakni berdasarkan pada pengertian yuridis saat ia mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya sertifikat objek sengketa *a quo*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalikan dalam posita gugatan poin 7, menyatakan Penggugat baru mengetahui telah terbit objek sengketa *a quo* dan kepentingannya dirugikan pada saat berlangsungnya persidangan perkara nomor : 12/G/2013/PHI-PN.TPI (BUKTI P-12) dan 13/G/2013/PHI-PN.TPI (bukti P-14) pada hari rabu tanggal 28 Agustus 2013 di Pengadilan Hubungan Industrial Tanjung Pinang, dimuka persidangan tersebut pihak tim advokasi serikat buruh DPC F SP LEM SPSI telah menghadirkan fotocopy objek sengketa, yaitu: tanda bukti pencatatan PUK SP LEM SPSIPT. PARTNER USAHA BERSAMA nomor 39.9/TK-4/SP/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 (bukti P-6 = T-5).

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, tidak satupun yang menunjukkan kapan Penggugat mengetahui pertama kali terbitnya objek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 dan P-14 pengadilan menemukan fakta hukum bahwa Penggugat baru mengetahui terbitnya objek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan secara kasuistik seja tanggal 28 Agustus 2013 pada persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial Tanjung Pinang, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tanggal 29 Oktober 2013, maka pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat terhadap sengketa Tata Usaha Negara telah daluarsa atau lampau waktu tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak.

Menimbang menyatakan bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas maka eksepsi-eksepsi dari Tergugat terbukti tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak seluruhnya.

Adapun alasan kami sebagai pembeding, karena menurut kami pertimbangan-pertimbangan tersebut pertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena :

Bahwa untuk mendukung dalil Tergugat dalam eksepsi, Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi, yang mana dari saksi-saksi, ada beberapa saksi yang menerangkan bahwa Penggugat sebenarnya sudah mengetahui mengenai objek sengketa bukan sejak tanggal 28 Agustus 2013 melainkan jauh sebelumnya yaitu keterangan saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AKSA yang menerangkan bahwa saksi dan saksi Ayatullah mengantar Surat objek sengketa tersebut bersama-sama kepada HELEN (Komisaris perusahaan).

Saksi AYATULLAH yang menerangkan bahwa saksi bersama saksi AKSA mengantar Surat objek sengketa ke pada HELEN (Komisaris Perusahaan) yaitu satu hari setelah objek sengketa di terbitkan yaitu pada tanggal 22 Desember 2012.

Bahwa terkait keterangan saksi saksi-saksi tersebut pihak Penggugat tidak membantahnya, melainkan hanya menjelaskan bahwa tanggal 22 Desember 2012 adalah hari Sabtu, dimana hari Sabtu dan Minggu biasanya HELEN jarang masuk ke Kantor, namun tidak ada bantahan yang pasti dari Penggugat, bahkan sampai diberikannya kesempatan untuk mengajukan alat bukti saksi, pihak Penggugat tidak pernah mengajukan HELEN sebagai saksi, sehingga di sini Majelis hanya mempertimbangkan alat bukti pengakuan pihak Penggugat saja yang mengakui bahwa Penggugat baru mengetahui pada tanggal 29 Oktober 2013, tanpa mempertimbangkan sama sekali alat bukti keterangan saksi AKSA dan saksi AYATULLAH.

Bahwa mengenai kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Objek Sengketa tersebut, menurut kami tidak ber alasan hukum, karena objek sengketa tersebut dalam kasus ini hanya merupakan legal standing untuk advokasi para buruh yang merasa dirugikan oleh Penggugat, untuk memperjuangkan nasib mereka apakah akan bekerja kembali atau diberi pesangon oleh Penggugat yang mana pesangon tersebut memang hak buruh jika memang sudah di PHK oleh Penggugat, sehingga baik secara materil maupun Immateril tidak ada kerugian nyata yang benar-benar merugikan Penggugat.

Bahwa dari uraian-uraian kami di atas kami berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini telah daluarsa atau lampau waktu, sehingga harus dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa karena putusan *Judex Facti* bersifat hanya menguatkan putusan PTUN Tanjung Pinang tanpa mempertimbangkan dalil-dalil yang kami kemukakan sebelumnya, maka kami akan mengemukakan kembali pertimbangan-pertimbangan dalam putusan PTUN Tanjung Pinang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama berserta dalil-dalil kami dalam membantah pertimbangan-pertimbangan dimaksud dalam pokok perkara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada halaman 48 alinea pertama sampai dengan halaman 68 dalam pokok sengketa yang menyatakan bahwa tuntutan pembatalan obyek sengketa adalah didasarkan atas dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya, bahwa objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah.

Menimbang, bahwa dalil dari Penggugat tersebut di bantah oleh Tergugat, yang pada pokoknya berisi bahwa objek sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka pengadilan akan mempertimbangkan keabsahan objek sengketa sesuai dengan kompetensi peradilan TUN dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Menimbang, bahwa dari jawab para pihak dalam sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat, mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13 dan 5 (lima) orang saksi.

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan para pihak, maka fakta-fakta hukum yang tidak diperbantahkan para pihak adalah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah sebuah badan hukum perdata yang bergerak dalam bidang kontraktor jasa instalasi mekanikal pembangunan perkapalan berdasarkan akta pendirian PT. PARTNER USAHA BERSAMA Nomor : 10 tanggal 5 oktober 2006 (bukti P15-a dan 15-b)

Bahwa Penggugat yaitu: PT. PARTNER USAHA BERSAMA melalui kuasa hukumnya telah mengirim surat kepada Disnaker Kota Batam Nomor: 124/SP/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOEH/X/2012 tanggal 10 oktober 2012 perihal permohonan informasi apakah pernah ada pendaftaran dan /atau pencatatan adanya pendirian/ pembentukan serikat kerja di perusahaan PT.PARTNER USAHA BERDAMA selaku Penggugat (bukti P-2)

Bahwa Kepala Disnaker Kota Batam mengirim surat kepada kuasa hukum PT. PARTNER USAHA BERSAMA selaku Penggugat Nomor: B2714/TK-4/X/2012 tanggal 12 oktober 2012 perihal bahwa serikat pekerja/serikat burut PT. PARTNER USAHA BERSAMA tidak tercatat dalam buku registrasi pencatatan serikat pekerja/serikat buruh pada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam (bukti P-3)

Bahwa pihak Penggugat yaitu PT.PARTNER USAHA BERSAMA telah mengeluarkan surat pemberitahuan tanggal 11, 17, 21 dan 22 Maret 2012 perihal himbauan kepada pekerja/karyawan untuk kembali masuk kerja (bukti P-7)

Bahwa pihak Penggugat yaitu PT.PARTNER USAHA BERSAMA juga telah melakukan himbauan kepada 19 (sembilan belas) oraang karyawan/pekerja di perusahaannya untuk kembali masuk kerja melalui kantor pos (bukti P-8)

Bahwa 19 (sembilan belas) orang pekerja/karyawan, yaitu:

- Ayatullah.
- Bambang A.S.
- Sudarno.
- Robin I.L.T.
- Paudi.
- Mujaidun.
- Muhamat yulianto.
- Komarun.
- Imron.
- Musi.
- Lip ripai.
- Kateni.
- Safrizal.
- Yanto.
- Mujiyanto.
- Nubertus ngaba.
- Zangkaria sekedang.
- Mhamat ihsan.
- Ikhsan saputra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di perusahaan PT.PARTNER USAHA BERSAMA selaku Penggugat telah menerima surat pengalaman kerja dengan alasan pengunduran diri.

Bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja telah menerbitkan surat tanda bukti pencetakan PUK SP LEM SPSI PT.PARTNER USAHA BERSAMA Nomor: 39.9/TK-4/XII/2012 tertanggal 21 Desember 2012 (bukti P-6=T-5).

Bahwa Tergugat menerima surat pencatatan serikat pekerja nomor 008/Ea/PUK SP LEM-SPSI/PUB/ 2012 tertanggal 26 November 2012(bukti T-3).

Bahwa Tergugat menanggapi surat permohonan tersebut pada tanggal 5 Desember, Nomor : B.3136/TK-4/XII/2012 (bukti T-4).

Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana kebakaran dikantor Disnaker Kota Batam pada hari Kamis, tanggal 4 November 2013 (bukti T-6).

Menimbang, bahwa pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan isu hukum utama dalam perkara ini berupa “ apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik apa bila ditinjau dari segi kewenangannya, prosedur maupun substansinya, ataukah sebaliknya”, dengan pertimbangan sebagaimana berikut ini:

Menimbang, bahwa pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan,” apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa?”

Menimbang, bahwa berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH, pasal 20 ayat (1) berbunyi,” instansi pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) , wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan terhadap serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19, selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan”. Menimbang, bahwa KEPUTUSA MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP.16/MEN/2001 TENTANG TATA CARA PENCATATAN SERIKAT PEKERJA /SERIKAT BURUH, pasal 3 ayat (1), berbunyi: “ instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan atau menanggihkan pencatatan”. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas oleh karena objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: tanda bukti pencatatan PUK SP LEM SPSI PT.PARTNER USAHA BERSAMA Nomor : 39.9/TK-4/SP/XII/2012 tertanggal 21 November 2012 (bukti P-6=T-5) berada di wilayah Kota Batam dan objek sengketa diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam maka penerbitan objek sengketa adalah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan objek sengketa dari segi prosedur penerbitanya sebagai berikut: menimbang, bahwa berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/ SERIKAT BURUH, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:

Ayat (1): “ serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan kofederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan setempat untuk dicatat”

Ayat (2): “ pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dilampiri:

- a. daftar nama anggota pembentuk.
- b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- c. susunan dan nama pengurus.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.16/MEN/2001 tentang tata cara pencatatan serikat pekerja/serikat buruh, Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang berbunyi:

ayat (1):” Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mencatat dan memberikan Nomor bukti pencatatan atau menanggukhan pencatatan”

ayat (2):” pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam buku pencatatan”

ayat (3):” buku pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:

Nama dan alamat serikat pekerja/serikat buruh

Nama anggota pembentuk

Susunan dan nama pengurus

Tanggal pembuatan dan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor bukti pencatatan

Tanggal pencatatan

Ayat (4): "tanggal pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan dilakukan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan Menteri ini".

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti Tergugat yang diberi tanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, yang secara terperinci adalah sebagai berikut:

Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga SP.LEM-SPSI PT.PARTNER USAHA BERSAMA di tanda tangani oleh ketua, sekretaris dan anggota musyawarah unit kerja SP LEM SPSI PT.PUB tanggal 17 Maret 2012 (bukti T-1) Berupa surat keputusan yang dikeluarkan oleh ketua dan sekretaris pimpinan cabang FSP LEM SPSI Sekupang Tanjung Uncang pada tanggal 18 Maret 2012 nomor 015/PC/FSP LEM SPSI/STU/III/2012 tentang pengesahan susunan pengurus unit kerja serikat pekerja logam, elektronik dan mesin serikat pekerja seluruh indonesia (bukti T-2)

Surat permohonan pencatatan serikat pekerjaan yang dikeluarkan ketua Nomor 008/Ea/PUK SP LEM-SPSI/PUB/2012 tertanggal 26 November 2012(bukti T-3)

Surat dikeluarkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tujuan ketua Pengurus SP LEM SPSI PT.PUB tertanggal 5 Desember 2012 Nomor B.3136/TK-4/ XVII/2012(bukti T-4)

Berupa tanda bukti pencatatan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja kota Batam pada tanggal 21 Desember 2013 (bukti P-6=T-5).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan prosedur penerbitan objek sengketa sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi, maka pengadilan mempertimbangkan bahwa Tergugat telah menerima kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan diatas dengan demikian Tergugat dalam menjalankan kewenangannya untuk menjalankan tanda bukti pencatatan PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA serikat buruh SP- LEM SPSI PT PUB(bukti P-6=T-5) telah sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh bab V pemberitahuan dan pencatatan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: kep.16/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

men/2001 tentang tata cara pencatatan serikat pekerja/serikat buruh bab III mengenai pencatatan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4).

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya segi kewenangan dan prosedur penerbitan objek sengketa, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan objek sengketa dari segi substansinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh bab V pemberitahuan dan pencatatan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: "serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan".

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: kep.16/men/2001 tentang tata cara pencatatan serikat pekerja/serikat buruh Pasal 1 ayat(2) yang berbunyi: "serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan".

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta yang muncul di persidangan, terbukti bahwa dalam hal penerbitan tanda bukti pencatatan PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA tertanggal 21 Desember 2013 (bukti P-6=T-5) dan surat pengalaman kerja (*certification of employment*) (bukti P-10).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan bukti-bukti diatas pengadilan menemukan fakta hukum bahwa bukti (P-10) yang berupa surat pengalaman kerja (*certification of employment*) tertanggal 17 Maret 2012 telah ditanda tangani oleh 19 pekerja yang bernama:

- Ayatullah
- Bambang A.S
- Sudarno
- Robin I.L.T
- Paudi
- Mujaidun
- Muhamad yulianto
- Komarun
- Imron
- Musi
- Lip ripai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kateni
- Safrizal
- Yanto
- Mujiyanto
- Nobertus ngaba
- Zangkaria sengkedang
- Muhamad ihsan
- Ikhsan saputra

Bahwa surat pengalaman kerja tersebut ditandatangani oleh para pekerja pada tanggal 3 Juli 2012 kecuali saudara ayatullah yang menandatangani tanggal 23 Juli 2013, surat pengalaman kerja ini menerangkan para pekerja sepakat mengundurkan diri (*resigned*) dari PT.PARTNER USAHA BERSAMA, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi ayatullah di persidangan tanggal 5 Maret 2014 sesuai dengan berita acara persidangan 5 Maret 2014 yang menyatakan benar saksi sudah menanda tangani surat pengalaman kerja tersebut, maka berdasarkan fakta hukum tersebut secara yuridis ke-18 pekerja tersebut tidak lagi menyandang status pekerja tertanggal 3 Juli 2012 sedangkan seorang yang lainnya yakni saudara ayatullah tertanggal 23 Juli 2012 selanjutnya dihubungkan dengan objek sengketa bukti (P-6=T-5) dimana objek sengketa di terbitkan Tergugat tertanggal 21 Desember 2013, maka terlihat jelas pada saat objek sengketa di terbitkan status para pekerja sudah bukan lagi sebagai pekerja TP. PARTNER USAHA BERSAMA.

Menimbang bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas pengadilan mempertimbangkan bahwa untuk dapat menjadi serikat pekerja/ serikat buruh di dalam perusahaan harus didirikan oleh pekerja yang bekerja di dalam perusahaan yang bersangkutan, hal ini juga di kuatkan oleh keterangan saksi dari Tergugat yakni saksi tukiman (petugas pada dinas tenaga kerja Kota Batam) yang menyatakan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan pencatatan sebagai serikat kerja/serikat buruh sebagai pekerja aktif di perusahaan bersangkutan.

Menimbang bahwa karena penerbitan objek sengketa diterbitkan 5 bulan setelah surat pengalaman kerja ditandatangani oleh para pekerja, maka penerbitan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh jo. Keputusan meteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi nomor 16 Tahun 2001 tentang serikat pekerja/ serikat buruh Pasal 1 ayat (2).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan diatas dengan demikian keberadaan objek sengketa tanda bukti pencatatan PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA adalah tidak sesuai dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang ada di persidangan ke-19 pekerja telah mengajukan gugatan yang diwakili oleh tim advokasi serikat buruh DPC F SP LEM SPSI tanggal 1 Agustus 2012 (bukti P-1), kemudian surat pengalaman kerja yang berisi keterangan bahwa ke 19 pekerja tersebut resmi mengundurkan diri (*resigned*) di tandatangani oleh 18 pekerja pada tanggal 3 Juli 2012 sedangkan 1 orang lainnya menandatangani pada tanggal 23 Juli 2012, (bukti P-10) lalu objek sengketa (bukti P-6=T-5) diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 Desember 2013.

Menimbang, bahwa atas rangkaian bukti-bukti tersebut maka menurut pengadilan Tergugat yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tidak melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap ke-19 pekerja di PT.PARTNER USAHA BERSAMA sehingga Tergugat tidak mengetahui adanya surat pengalaman kerja yang berisi tentang pengunduran diri para pekerja tersebut hal ini diperkuat pernyataan saksi Tergugat (Tukiman) di persidangan tanggal 20 Februari 2014, sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 20 Februari 2014 yang menyatakan bahwa saksi mengetahui akan terbitnya objek sengketa akan tetapi tidak mengetahui adanya surat pengalaman kerja (bukti P-10) dengan demikian selain Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUUPB) yaitu asas kecermatan karena Tergugat tidak bertindak cermat untuk mempertimbangkan segala kepentingan yang terkait sebelum di terbitkan objek sengketa.

Menimbang, bahwa apabila fakta –fakta hukum tersebut apabila di hubungkan dengan ketentuan uu no 21 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 2 tentang serikat pekerja/serikat buruh jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2001 tentang serikat pekerja/serikat buruh Pasal 1 ayat 2 di sebut diatas, maka pengadilan menyimpulkan bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa dari aspek substansi adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar Asas –Asas Umum Pemerintah Yang Baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti dari aspek substansi surat keputusan objek sengketa diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan/atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik, maka tuntutan Penggugat atas surat keputusan objek sengketa dinyatakan batal adalah beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penangguhan keputusan objek sengketa *a quo* oleh Penggugat, menurut pengadilan tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi kriteria ketentuan Pasal 67 ayat 4 Undang-Undang Tahun 1986 jo. Undang-Undang Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak ada relevansinya, oleh karena itu patut dikesampingkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 109 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang hal 59 alinea ke empat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim terhadap bukti (P-10) yaitu Surat Pengalaman Kerja (*Certificate Of Emploment*) tertanggal 17 Maret 2012 yang telah di tanda tangani oleh para pekerja pada tanggal 3 Juli 2012 kecuali an.Ayatullah yang menandatangani pada tanggal 23 Juli 2012, sehingga hemat Majelis Objek Sengketa di terbitkan tidak sesuai dengan ketentuan UU R.I No.21 Tahun 2000 Jo Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.16 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (2), karena pada saat objek sengketa di keluarkan anggota syarikat buruh sebagai tercantum di dalam Bukti Pencatatan sudah tidak bekerja lagi di PT.PARTNER USAHA BERSAMA (PUB), objek sengketa berupa tanda bukti pencatatan PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA adalah tidak sesuai dengan hukum.

Adapun alasan kami sebagai peming, karena menurut kami pertimbangan-pertimbangan tersebut pertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena :

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf B UU R.I No.5 Tahun 1986 Jo UU R.I No.9 Tahun 2004 Jo UU R.I No.51 Tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa alasan Gugatan Tata Usaha Negara adalah :

1. Keputusan TUN yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Keputusan TUN yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa mengenai apakah Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah tidak beralasan karena Tergugat melakukan pencatatan setelah pihak yang mengajukan telah melengkapi semua persyaratan Administratif hal ini juga sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 57 alinea terakhir yaitu “ Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan prosedur penerbitan objek sengketa sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi, maka pengadilan mempertimbangkan bahwa Tergugat telah menerima kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan diatas dengan demikian Tergugat dalam menjalankan kewenangannya untuk menjalankan tanda bukti pencatatan PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA serikat buruh SP- LEM SPSI PT PUB(bukti P-6=T-5) telah sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh bab V pemberitahuan dan pencatatan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor: kep.16/men/2001 tentang tata cara pencatatan serikat pekerja/serikat buruh bab III mengenai pencatatan Pasal 3 ayat (1), ayat(2), ayat(3), ayat(4).

Bahwa mengenai apakah Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUUPB), maka kami akan menguraikan terlebih dahulu hal-hal apa saja yang dianggap merupakan perbuatan yang bertentangan dengan AUUPB, yang mana berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU R.I No.28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas KKN, menjelaskan bahwa AUUPB merupakan asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma Hukum.

Bahwa mengenai norma kesusilaan, kami tidak akan menguraikan lagi lebih lanjut, karena menurut kami tidak ada kaitan langsung dengan perkara A QUO, sedangkan mengenai norma Hukum telah kami bahas sebelumnya yang mana secara hukum formil perbuatan Tergugat tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, namun secara hukum materil kami akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahasnya sekaligus dengan asas kepatutan, karena pengertian Hukum Materil dengan Asas Kepatutan merupakan Nomenkelatur yang sama.

Bahwa kepatutan yang bersumber dari kata dasar Patut, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hal 1032 menjelaskan arti kata patut adalah Baik, Layak, Pantas, maka kami akan menyimpulkan apakah Tergugat dalam perkara

A QUO, telah Baik, Layak atau Pantas melakukan pencatatan terhadap Objek Sengketa tersebut.

Bahwa asas –asas umum pemerintahan merupakan etika didalam penyelenggaraan pemerintahan. Apabila mengacu pada suatu teori –teori pemerintahan yang baik, maka untuk melihat Asas –Asas Umum Pemerintahan Yang Baik perlu memperhatikan asas –asas sebagai berikut ;

1. Asas kepastian hukum
2. Asas keseimbangan
3. Asas motivasi dalam setiap keputusan
4. Asas larangan mencampur adukan kewenangan
5. Asas keadilan dan kewajaran

Apabila diuraikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terkait tuntutan administrasi Tata Usaha Negara, maka penerbitan tanda bukti surat pencatatan dan tercatatnya serikat di instansi dinas Tenaga Kerja Kota Batam telah memenuhi asas kepastian hukum dengan dikeluarkannya surat tersebut, dengan dicatatnya dan dikeluarkannya tanda bukti surat pencatatan serikat dalam asas keseimbangan telah memberikan keseimbangan hak bagi pekerja yang telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh, yang merupakan hak–hak melaksanakan kehidupan berorganisasi di lingkungan perusahaan ditempat mereka bekerja, adapun terkait dengan asas motivasi dalam setiap keputusan maka motivasi dikeluarkannya atau diterbitkannya tanda bukti surat pencatatan oleh instansi ketenagakerjaan merupakan motivasi pelaksanaan fungsi dari pada pelayanan maupun fungsi tugas birokrasi didalam memberikan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat, dalam hal ini masyarakat pekerja yang memiliki hak untuk melaksanakan hak hukumnya yang diamanahkan atau dilindungi oleh undang –undang dengan melaksanakan pembentukan organisasi. Selanjutnya dalam hal asas larangan mencampur adukan kewenangan sekalipun terjadi peristiwa didalam konflik perburuhan terlepas dari adanya suatu persoalan sepanjang hal tersebut tidak terkait untuk dapat dibentuknya serikat pekerja dan dibenarkan oleh undang–undang untuk dibentuk maka pencatatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Pemohon Kasasi merupakan tindakan pemerintah yang semetinya dijalankan bahkan mutlak dilakukan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Adapun terkait dengan asas keadilan dan kewajaran maka apa yang dilaksanakan oleh PEMOHON KASASI merupakan putusan administrasi yang berkeadilan yaitu memberikan hak –hak masyarakat pekerja sesuai dengan ketentuan perundang–undangan yang berlaku dan hal yang wajar dilakukan dalam proses kewenangan prosedur yang menjadi tugas dan fungsi instansi ketenagakerjaan. Maka dapat disimpulkan dari perspektif AAUPB secara nyata tidak ada kesalahan penerapan maupun terjadinya pertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000.

Bahwa didalam pertimbangan hakim pada halaman hal 59 alinea ke empat tersebut diatas dan hal 62 alinea ke dua yang pada pokoknya menyatakan “ Bahwa objek sengketa diterbitkan 5 (lima) bulan setelah para pekerja menandatangani Surat Pengalaman kerja dengan alasan “ mengundurkan diri”, sehingga dalam pertimbangan Hakim hal 63 alinea ke dua menyatakan Tergugat dalam melakukan pencatatan telah bertentangan dengan AUUPB Karena “ Tergugat tidak melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap status Ke-19 Pekerja Di PT.PUB, sehingga Tergugat tidak tahu mengenai bukti P-10, yang bermuara kepada tindakan Penggugat melakukan pencatatan Objek Sengketa dengan tidak cermat dan tidak mempertimbangkan segala kepentingan yang terkait sebelum diterbitkannya Objek Sengketa, karena menurut pertimbangan Majelis para pekerja yang mendaftar untuk dilakukan pencatatan sudah tidak bekerja lagi sebagai karyawan sejak bukti P-10 di tanda-tangani yaitu tanggal 03 Juli 2013 dan tanggal 23 Juli 2013.

Bahwa surat pengalaman kerja (P-10) diterbitkan Penggugat dengan alasan “Resign” yang dalam bahasa indonesia mengundurkan diri, sedangkan dalam Pasal 162 ayat (3) UU R.I No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jelas syarat mutlak pengunduran diri, harus diajukan oleh karyawan selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai mengundurkan diri”, faktanya dari keterangan saksi-saksi yang merupakan karyawan, bahwasanya surat pengalaman kerja tersebut tidak pernah diminta oleh mereka bahkan mereka tidak pernah mengundurkan diri, namun mereka menerima dan menanda tangani pada saat menerima kekurangan upah dan uang lembur, yang mana surat pengalaman kerja tersebut telah disiapkan oleh perusahaan secara sepihak bukan atas permintaan para pekerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengakuan Penggugat para pekerja / karyawan bukanlah digolongkan dalam pengunduran diri secara baik-baik namun berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (1) berbunyi bahwa “ Pekerja atau buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha dua kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri, sehingga menurut Tergugat para karyawan dianggap telah mengundurkan diri.

Bahwa dari Fakta-fakta tersebut ada dua hal yang bertentangan dari pengakuan Penggugat terhadap status para karyawan yaitu apakah :

- Dianggap mengundurkan diri Sebagaimana ketentuan Pasal 168 ayat (1) UU R.I No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, atau ;
- Mengundurkan diri secara baik-baik berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (3) UU R.I No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Karena dari kedua ketentuan tersebut di atas mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga memenuhi syarat para karyawan di anggap tidak lagi sebagai karyawan / pekerja / buruh di Perusahaan Penggugat.

Bahwa terkait permasalahan tersebut diatas kami akan membahasnya satu-persatu yang pertama yaitu Dianggap mengundurkan diri Sebagaimana ketentuan Pasal 168 ayat (1) UU R.I No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan syarat-syarat yang harus di penuhi, yaitu :

1. Para Karyawan tidak bekerja selama 5 (Lima) hari berturut-turut tanpa keterangan bukti tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah ;
2. Telah dipanggil oleh Pengusaha dua kali secara patut dan tertulis.

Bahwa dari syarat-syarat tersebut apakah para karyawan telah tidak bekerja selama 5 (Lima) hari berturut-turut tanpa keterangan bukti tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah, tentulah menurut pendapat kami tidak beralasan dan berdasar hukum, karena Para karyawan secara bersama-sama mulai tidak bekerja sejak tanggal 15 Maret 2012, dengan tuntutan tertulis mengenai penyesuaian Basic UMK, uang makan dan Transportasi dan lain-lain, sehingga hemat kami sebagai kuasa Tergugat, memahami bahwa pada tanggal 15 Maret 2012 tersebut para karyawan bukan tidak bekerja tanpa keterangan, namun tidak bekerja secara bersama-sama dengan tujuan untuk menuntut sesuatu dari pihak Perusahaan.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 KEPMEN Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I NO:KEP.232/MEN/2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak



Sah, didalam pasal tersebut berbunyi “ Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan / atau oleh serikat pekerja / buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan”, karena para buruh menghentikan pekerjaan secara bersama-sama untuk menuntut sesuatu dari perusahaan, maka tentulah sangat berdasar jika para buruh tersebut dianggap mogok, namun karena berdasarkan pengakuan para buruh dan saksi dari Disnaker di temukan fakta bahwa para buruh tersebut Mogok kerja tanpa izin dari pihak Disnaker, sehingga tentulah dapat dianggap Mogok Tidak sah.

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan (3) KEPMEN Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I NO: KEP.232/MEN/2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah :

- (2) Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pengusaha 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (Tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis;
- (3) Pekerja / buruh yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dianggap mengundurkan diri.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, mogok pertama yaitu tanggal 15 Maret 2012, dan berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri pada tanggal 16 Maret 2012 didalam Anjuran (bukti P-9) bahwa pada tanggal 16 Maret 2012, para pekerja datang untuk bekerja, namun pihak Penggugat tidak memperbolehkan, sampai permasalahan selesai, pada tanggal 17 Maret 2012, pihak Penggugat memberikan surat panggilan kepada pekerja untuk masuk bekerja, lalu pada tanggal 19 Maret 2012 dilakukan perundingan namun tidak ada kesepakatan yang tercapai, pada tanggal 20 Maret 2012 kedua belah pihak melakukan perundingan, pada tanggal 21 Maret 2012 pihak Penggugat kembali memberikan surat panggilan, lalu pada tanggal 22 Maret 2012 pihak Penggugat kembali melakukan pemanggilan yang ketiga.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, jelas tergambar para pekerja mulai tidak masuk sejak tanggal 15 Maret 2012, disurati pertama untuk masuk tanggal 17 Maret 2012, sehingga baru 3 hari, lalu panggilan kedua tanggal 21 Maret 2012 baru 5 hari sejak panggilan pertama, jadi tentulah tidak bisa dianggap mengundurkan diri sebagaimana ketentuan Undang-Undang, apalagi sampai dengan tanggal 21 Maret 2012 Perundingan antara pekerja dan pihak Penggugat belum ada kata sepakat (bukti T-13).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan yang kedua yaitu mengundurkan diri secara baik-baik berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (3) UU R.I No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan syarat-syarat yang harus di penuhi yaitu :

Ayat (3) “ Pekerja / buruh yang mengundurkan diri sebagaimana ayat 1 pengunduran diri atas kemauan sendiri” harus memenuhi syarat :

- a. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai mengundurkan diri ;
- b. Tidak terikat dalam ikatan dinas ; dan
- c. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai mengundurkan diri.

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 154 huruf b UU R.I No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan“ pekerja / buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada Indikasi adanya tekanan / intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali”.

Bahwa pada waktu penandatanganan (Bukti P-10) adalah ketika para pekerja mendapat kekurangan upah dan biaya lembur pada waktu di Disnaker Kota Batam, dan tidak ada permohonan terlebih dahulu dari para pekerja atau buruh, melainkan diajukan dan dibuat sepihak oleh Penggugat yang disodorkan kepada para pekerja untuk di tanda tangani, dimungkinkan untuk menjadi kekuatan hukum dari Penggugat jika ada permasalahan di kemudian hari, namun hal tersebut tentulah tidak sah, karena didapatkan oleh Penggugat dengan cara bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas kami beranggapan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa para buruh sudah tidak bekerja lagi di PT.PUB, baik dianggap mangkir (mengundurkan diri) ataupun mengundurkan diri secara baik-baik adalah tidak berdasar hukum, sehingga menurut kami pertimbangan Majelis Hakim yang menganggap sah bukti (P-10), adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa apakah Putusan PHI terdahulu (bukti P-4) yaitu putusan Pengadilan PHI Nomor : 37 / G/ 2012 / PHI.PN.TPI tanggal 22 Mei 2013, yang telah Inkracht pada tanggal 05 Juni 2013, karena para pihak tidak mengajukan upaya hukum ke MA, dapat menjadi dasar bahwa para pekerja sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap di anggap sudah tidak lagi sebagai buruh di PT.PUB.

Bahwa berdasarkan Pasal 155 Ayat (2) UU R.I Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan menyatakan “Selama putusan lembaga penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. Dan ayat (3) menyatakan "Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh", karena putusan PHI terdahulu adalah menolak gugatan PUK SP LEM-SPSI PT.PARTNER USAHA BERSAMA, dan bukan mengenai pokok perkara mengenai sah atau tidaknya pemutusan hubungan kerja antara PT.PARTNER USAHA BERSAMA, sebagaimana dalam Putusan PHI dimaksud bukti (P-4) halaman 40 alinea terakhir yaitu putusan mengenai Eksepsi menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijkke Verklaard), sehingga bukan merupakan putusan akhir yang menyatakan apakah para karyawan masih berstatus pekerja di PT.PUB atau Tidak.

Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, tentulah tidak ada alasan Tergugat untuk tidak melakukan pencatatan dan apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah tindakan objektif tidaklah beralasan bahwa Tergugat dianggap bertindak Subjektif, karena sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Tergugat tidak mempunyai kepentingan dalam perkara PHI antara PT.PARTNER USAHA BERSAMA dan PUK SP LEM-SPSI, disini Tergugat telah berupaya maksimal dan berhati-hati sebelum melakukan pencatatan, sehingga tentulah berdasarkan asas kepatutan, adalah pantas Tergugat melakukan pencatatan yaitu Objek Sengketa, karena pihak yang mengajukan sudah memenuhi syarat-syarat secara Administratif hal ini sejalan dengan pandangan Majelis Hakim dalam perkara ini sehingga secara formil tentulah tidak bertentangan dengan Undang-Undang, dan Tergugat berpendapat bahwa yang melakukan pencatatan masih merupakan karyawan PT.PUB, sehingga dari uraian-uraian tersebut di atas maka tentulah patut dan pantas bagi Tergugat untuk melakukan pencatatan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 75 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diterbitkan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB).
- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 09 April 2015 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis

tersebut, dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

ttd./

H. Yulius, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754